



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 8 Desa Babussalam 28557
Nomor HP : 081277745001, Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 015.A/HK.01.01/K.RA-07/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang** : a. Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu , diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2021 NOmor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kekeliruan akan diperbaiki di kemudian hari sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 25 Oktober 2022


FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.
Nomor : 015.A/HK.01.01/K.RA-07/10/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1	Fajrul Islami Damsir	Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
2	Gummer Siregar	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
3	Alamsyah, Hs	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
4	Yurnalis	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
5	Fanny Ariandi	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
6	Afrizal Candra	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Penanggung Jawab
7	Herpan Ependi	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
8	Yuliana Hasibuan	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Danel	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Ceppy Prana Shakti	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Syaiful Amri	Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

KETUA

FAJRUL ISLAMI DAMSIR